



BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR 31 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN PIDIE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, dan upaya penyelenggaraan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman, perlu mengintegrasikan pelayanan Publik pada Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Pidie;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Pidie;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kabupten Pidie di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6927);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1573);
11. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 94), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2020 Nomor 04, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 102);
12. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Bupati Pidie Nomor 18 tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2017 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN PIDIE

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie;
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintah Pidie
3. Bupati adalah Bupati Pidie
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang Selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pidie.
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pidie.
6. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
7. Penyelenggara Pelayanan Publik Kabupaten Pidie yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
8. Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pidie yang selanjutnya disebut MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman Kabupaten Pidie.
9. Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan Publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan Publik, dan badan hukum lain.

10. Perizinan adalah Pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Non perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
12. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Lain/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan swasta yang selanjutnya disebut K/L/Pemerintah Daerah lain BUMN/BUMD dan Swasta adalah Kementerian/Lembaga Pemerintah Daerah Lain/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah Dan swasta yang ikut serta memberikan pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pidie.

BAB II PRINSIP, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Mal Pelayanan Publik dilaksanakan dengan prinsip :

- a. keterpaduan;
- b. berdayaguna;
- c. koordinasi;
- d. akuntabilitas;
- e. aksesibilitas; dan
- f. kenyamanan.

Pasal 3

- (1) Pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP) dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga menjadi semakin cepat, mudah, dan transparan.
- (2) Tujuan dibentuknya MPP adalah untuk:
 - a. mengintegrasikan berbagai layanan dari institusi Pemerintah, BUMN, BUMD dan swasta dalam satu lokasi atau gedung yang sama;
 - b. menyederhanakan persyaratan, system dan prosedur;
 - c. meningkatkan komitmen, kerjasama dan sinergi antara para penyelenggara layanan dalam rangka penyediaan, pemanfaatan dan pengembangan layanan publik;
 - d. memberikan kemudahan kepada pengguna layanan dalam memproses layanan pada suatu lokasi atau gedung;
 - e. mendorong peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi; dan

- f. meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dengan pelayanan yang lebih cepat, mudah, terjangkau, transparan, dan akuntabel serta bebas dari pungutan liar.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penetapan lokasi;
- b. penyelenggaraan;
- c. mekanisme pelayanan;
- d. sumberdaya manusia; dan
- e. pembiayaan.

BAB IV PENETAPAN LOKASI

Pasal 5

Lokasi MPP Kabupaten Pidie berada di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pidie.

BAB V PENYELENGGARAAN

Pasal 6

- (1) Dalam menyelenggarakan MPP Kabupaten, Kepala DPMPTSP menyusun tata tertib sesuai dalam dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) DPMPTSP dapat membuat laporan yang memuat analisis terhadap pelaksanaan tata tertib sebagai dimaksud pada ayat;
- (3) Penyediaan dan pemanfaatan gedung untuk penyelenggaraan MPP menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap Instansi K/L/Pemerintah Daerah Lain, BUMN/BUMD dan Swasta penyelenggara Pelayanan Publik pada MPP bertanggung jawab atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB VI MEKANISME PELAYANAN

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan MPP dilakukan oleh pemberi layanan diantaranya:

- a. Perangkat Daerah;
 - b. Kementerian;
 - c. BUMN;
 - d. BUMD; dan
 - e. unit layanan pendukung lainnya.
- (2) Produk layanan penyelenggaraan MPP sebagaimana Dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala DPMPTSP.

Pasal 8

- (1) Mekanisme penempatan pelayanan oleh pemberi layanan dilakukan melalui mekanisme Perjanjian Kerjasama para pihak yang dikoordinasikan.
- (2) Penyediaan dan pemanfaatan gedung untuk pelaksanaan penyelenggaraan MPP oleh pemberi layanan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Mekanisme pelayanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur masing-masing pemberi layanan.
- (4) Penambahan pelayanan perizinan/nonperizinan dikoordinasikan oleh Kepala DPMPTSP.

BAB VII SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 9

- (1) Penyediaan petugas pelayanan pada masing-masing unit layanan menjadi tanggungjawab masing-masing instansi yang memberikan pelayanan.
- (2) Penambahan/pengurangan tenaga pada unit layanan MPP dapat dilakukan sepanjang disepakati oleh masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Dalam penyelenggaraan pelayanan tidak diberlakukan jam istirahat pelayanan, namun dapat dilakukan pengurangan petugas pelayanan untuk bergantian istirahat, kecuali hari Jum'at.
- (4) Waktu pelayanan adalah sebagai berikut:
 - a. hari Senin sampai dengan Kamis sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB; dan
 - b. hari Jum'at sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB, dan dilanjutkan pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.

BAB VIII
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan MPP;
- (2) Dalam rangka monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Biaya penyelenggaraan MPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPMPTSP Kabupaten dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Anggaran biaya penyelenggaraan MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. penyediaan telepon, air, listrik dan internet;
 - b. pengelola gedung; dan
 - c. penyediaan sarana dan prasarana standar sesuai standarisasi peralatan kerja.
- (3) Anggaran biaya dari sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Selain anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban dan tanggung jawab masing penyelenggaraan pelayanan publik pada MPP Kabupaten

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Ketentuan lain sepanjang mengenai pedoman teknis yang tidak tercantum dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala DPMPTSP.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di: Sigli

Pada tanggal : 22 Juli 2024 M
16 Muharram 1446 H

Pj. BUPATI PIDIE,


SAMSUL AZHAR

Diundangkan di : Sigli

Pada tanggal : 22 Juli 2024 M
16 Muharram 1446 H

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,


FIRMAN MAULANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2024 NOMOR 31